

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Polrestabes Surabaya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan penegakan hukum tersebut masih belum optimal karena penyidik kepolisian masih menghadapi berbagai kendala dalam proses penegakan hukum. Data pencurian kendaraan bermotor dan pelaku residivis yang masih mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa tindak pidana tersebut masih menjadi permasalahan yang memerlukan perhatian serius. Temuan tersebut mengindikasikan perlunya peningkatan upaya penanggulangan dan penegakan hukum guna menekan angka tindak pidana pencurian kendaraan bermotor serta mendukung optimalisasi penegakan hukum di Polrestabes Surabaya.
2. Penyidik kepolisian masih menghadapi berbagai kendala yang meliputi keterbatasan alat bukti, minimnya saksi, modus operandi pelaku yang semakin canggih, mobilitas pelaku yang tinggi, jaringan penadah lintas wilayah, serta kurangnya partisipasi masyarakat. Upaya yang dilakukan penyidik kepolisian mengatasi keterbatasan alat bukti, minimnya saksi, modus operandi pelaku yang semakin canggih, mobilitas pelaku yang tinggi, jaringan penadah lintas wilayah, dan kurangnya partisipasi masyarakat.

4.2 Saran

1. Penyidik kepolisian perlu meningkatkan ketelitian dalam pemeriksaan tersangka sejak tahap awal dengan mencatat keterangan secara rinci dan konsisten guna meminimalisasi perubahan keterangan yang dapat menghambat proses penyidikan. Pengumpulan alat bukti juga perlu dioptimalkan tanpa bergantung pada pengakuan tersangka, disertai penelusuran cepat terhadap kendaraan hasil curian serta penguatan koordinasi dengan masyarakat maupun instansi terkait agar proses penegakan hukum terhadap pelaku residivis tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dapat berjalan secara lebih terarah.
2. Masyarakat diharapkan meningkatkan kewaspadaan terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, khususnya di wilayah Surabaya, dengan menggunakan kunci tambahan dan memarkir kendaraan di tempat yang aman. Masyarakat juga perlu menghindari praktik penadahan, seperti membeli atau menerima kendaraan tanpa dokumen yang sah. Partisipasi masyarakat melalui pemberian informasi kepada penyidik kepolisian mengenai aktivitas mencurigakan atau keberadaan pelaku residivis diperlukan untuk membantu mencegah pengulangan tindak pidana serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.